



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 62 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMALB, SMP/MTs,
SMPLB, SMK/MAK DAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan pada Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu diselenggarakan Ujian Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017 dimaksud, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/ULAH;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
9. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BSNP/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, SMP/MTs, SMPLB, SMK/MAK dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pelindung, Pengarah dan Penanggungjawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Maret

2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
8. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Ketua BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
10. Walikota Kupang di Kupang;
11. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Anggota Panitia Penyelenggara masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 62 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 6 Maret 2017

PELINDUNG, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMALB, SMP/MTs,
SMPLB, SMK/MAK DAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur NTT	Pelindung/ Pengarah	Memberikan arahan mengenai mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur NTT	Pengarah	Memberikan arahan mengenai mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai <i>Stakeholders</i> .
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai <i>Stakeholders</i> .
5	Kapolda NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif di daerah dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berbagai <i>Stakeholders</i> , mengawasi dan menjamim kelancaran distribusi naskah Ujian.
6	Kepala LPMP Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam merencanakan dan menyelenggarakan pengawasan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam membantu memberikan masukan dalam persiapan penyusunan Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam membantu memberikan masukan dalam persiapan penyusunan Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 62 /KEP /HK/2017**TANGGAL** : 6 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
DARI PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMALB, SMP/MTs,
SMPLB, SMK/MAK DAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Ketua Umum	a. bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. mengkoordinasikan persiapan, Pelaksanaan & penyampaian Hasil Ujian Nasional dan Pelaporannya.
2	Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT	Wakil Ketua Umum	a. membantu Ketua Umum dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu mengkoordinasikan Persiapan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Ketua I	Mengkoordinasikan persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah UN serta Scoring Nilai dan Pelaporan UN SMA/MA pencetakan serta Pendistribusian SHUN.
4	Kabid Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Ketua II	Mengkoordinasikan, persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah UN, Scoring Nilai, dan penulisan SHUN dan pelaporan UN SMK/MAK, Pencetakan serta pendistribusian SKHUN.
5	Kabid Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Ketua III	Mengkoordinasikan, persiapan data satuan pendidikan, peserta, pencetakan dan pendistribusian Naskah UN, scoring nilai, penulisan SHUN dan pelaporan UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Paket B dan Paket C, pencetakan dan pendistribusian SHUN.
6	Kabid Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Ketua IV	Membantu koordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Ujian Nasional.

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
7	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris Umum/PPK	Membantu Ketua Umum dalam berkoordinasi dengan para ketua lainnya untuk operasional persiapan, pelaksanaan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan Pelaporannya.
8	Kasubag PDE pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris Umum	Membantu Sekretaris Umum dalam berkoordinasi dengan para sekretaris lainnya untuk operasional persiapan, pelaksanaan dan penyampaian Hasil Ujian Nasional dan pelaporannya, merekapitulasi data secara umum dari bidang sekolah.
9	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris I	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional SMA/MA data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung, mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
10	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris II	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional SMK/MAK, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung, mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
11	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris III	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB/SMALB, Paket B dan Paket C, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung, mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
12	Kepala Seksi Madrasah Bidang Kemendais pada Dinas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Sekretaris IV	Melakukan verifikasi dan validasi data peserta Ujian Nasional MTs/MA, data sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung, mempersiapkan bahan administrasi terkait aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Hasil Ujian Nasional.
13	Kepala Seksi SMA Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris V	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
14	Kepala Seksi SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris VI	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	Pengawas pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris VII	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16	Hermolina Reyani/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota/BPP	Mengelola keuangan, menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Ujian Nasional.
17	Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18	Kepala Sub bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Kepala Seksi Ketenagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22	Kepala Seksi ketenagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan legalitas administrasi penyelenggaraan Ujian Nasional.

24	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Proses penyusunan Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25	Costantia Lainsamputty/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Umum dalam proses administrasi persuratan, koordinasi lintas bidang pendidikan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA